

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecanggihan informasi dan teknologi membuat perubahan yang sangat besar bagi umat manusia. Hal ini membuat manusia masuk dalam era globalisasi. Di dalam era globalisasi ini, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal oleh kemajuan yang terjadi di sekitarnya. Globalisasi sendiri merupakan proses pelebaran elemen-elemen baru baik pemikiran, gaya hidup, informasi maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas Negara atau mendunia. Era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu.

Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan, termasuk terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat, mengakibatkan adanya tuntutan komunikasi yang lancar untuk menyampaikan berbagai informasi. Komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan antar manusia seperti orang tua kepada anaknya, dosen kepada mahasiswa, pimpinan dan bawahan dan sebagainya. Dengan berkembangnya teknologi di bidang komunikasi tentunya membawa dampak positif namun dengan penggunaan yang tepat.

Dampak positif yang timbul dari berkembangnya teknologi menimbulkan suatu fenomena, di mana pemerintah harus ikut turun tangan

**Universitas Kristen Maranatha**

demikian tepat guna pemakaian teknologi agar tidak disalahgunakan, karena pada nyatanya, perubahan yang terus menimbulkan perkembangan di bidang komunikasi tersebut tidak sesederhana yang terlihat. Modus-modus kejahatan dapat timbul akibat perkembangan alat komunikasi tanpa bisa terdeteksi. Oknum yang tidak bertanggung jawab akan melakukan segala cara demi melancarkan aksi tindak pidana melalui alat komunikasi yang semakin canggih.

Alat komunikasi yang lazim digunakan di era globalisasi salah satunya yaitu telepon genggam, yang tidak terlepas dari penggunaan kartu perdana serta dukungan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang seterusnya akan disebut sebagai *provider* yang merupakan penunjang dari berlangsungnya interaksi komunikasi yang dilakukan. Kartu perdana dan provider merupakan suatu media penghubung terpenting dalam suatu interaksi yang digunakan. Di Indonesia, terdapat beberapa provider yang memberi layanan kartu perdana.

Namun, akibat dari banyaknya oknum yang memanfaatkan kartu perdana untuk melakukan tindak pidana seperti penyebaran hoax, penipuan dan lain sebagainya, maka Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah sebanyak dua kali sampai pada tahun 2017, memerintahkan masyarakat untuk mendaftarkan ulang dengan memasukkan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia dan nomor identitas

dari Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Pelanggan baru maupun yang sudah memiliki kartu aktif wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan validasi. Selanjutnya, validasi pelanggan prabayar ini menggunakan database kependudukan yang ada di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila tidak melakukan registrasi ulang, kartu aktif yang dipakai pelanggan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi.<sup>1</sup>

Setelah diterbitkannya peraturan dan pemerintah mulai menerapkan kebijakan tersebut, masih terdapat celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aksi tindak pidana dengan memanfaatkan NIK dan nomor KK. Seperti kasus yang dialami oleh AI, dimana pada awalnya korban mendatangi gerai provider kartu perdana dan meminta bantuan untuk meregistrasi ulang nomor ponselnya dan memberikan NIK dan nomor KK miliknya kepada karyawan gerai. Saat korban memeriksa NIK dan nomor KK miliknya di website provider kartu perdananya, korban menemukan NIK dan KK-nya digunakan di lebih dari 50 nomor tak dikenal untuk registrasi ulang kartu SIM dan langsung melapor. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa pencurian data saat proses registrasi

---

<sup>1</sup> Evita Devega, “*Hindarkan Blokir: Ini Cara Registrasi Ulang Kartu Prabayar*”, (<https://kominfo.go.id>), diakses pada tanggal 4 September 2019, pukul 20.46 WIB.

mungkin terjadi, terutama jika pengguna kartu SIM tidak berhati-hati dalam memberikan identitasnya.<sup>2</sup>

Kasus lain seperti *provider* yang mengaplikasikan satu NIK ke lebih dari 2,2 juta kartu perdana dan menjual kartu perdana tersebut tanpa perlu registrasi ulang atau bisa langsung pakai.<sup>3</sup> Nyatanya, jelas tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Permen Kominfo) bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (*provider*) wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi. Kasus-kasus diatas menunjukan bahwa dimungkinkannya oknum yang tidak bertanggungjawab, baik diluar maupun didalam sistem penyelenggara jasa telekomunikasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara. Belum adanya peraturan yang jelas mengatur tentang data pribadi dan tindakan tegas dari Kominfo membuat celah besar bagi para oknum untuk melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan wewenang yang diberikan kominfo kepada provider maupun pemanfaatan NIK dan nomor KK untuk penipuan dan penyebaran berita palsu atau hoax, padahal jelas tertulis dalam Pasal 17 Permen Kominfo bahwa *provider* wajib menyimpan data pelanggan/pengguna jasa selama orang tersebut masih berlangganan.

---

<sup>2</sup> Kustin Ayuwuragi, “Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM”, (<https://www.cnnindonesia.com>), diakses pada tanggal 4 September 2019, pukul 22.09 WIB.

<sup>3</sup> Rachmatunnisa, “Ini Jawaban Tri Soal NIK Dipakai 2,2 Juta Nomor”, (<https://inet.detik.com>), diakses pada tanggal 4 September 2019, pukul 16.22 WIB.

Untuk itu, persoalan hukum yang terkandung di dalam persoalan antara lain yaitu pertanggungjawaban pemerintah dan *provider* yang menyalahgunakan wewenang akibat kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan kartu keluarga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menderita kerugian yang mana persoalan tersebut akan dikaji dari hukum positif di Indonesia. Karena permasalahan inilah penulis menuliskan karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang belum pernah diteliti oleh orang lain dan terjamin originalitasnya dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DAN OPERATOR (*PROVIDER*) YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis harus menganalisis fakta-fakta yuridis secara tepat dan terarah. Maka identifikasi masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan registrasi ulang kartu perdana dengan menggunakan kartu keluarga dan operator

(*provider*) yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan kartu keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan registrasi ulang kartu perdana dengan menggunakan kartu keluarga dan operator (*provider*) yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan kartu keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran seperti langkah langkah yang harus dilakukan.
- b. Untuk pemerintah dan *provider*, penelitian ini ditujukan untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dimungkinkannya dilakukan upaya preventif atas terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat ditetapkannya kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan Kartu Keluarga.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Negara memegang penuh tanggung jawab atas kehidupan rakyat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata dan untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan tertentu dan dikembangkan sesuai isu yang terjadi di masyarakat agar terhindar dari pelanggaran yang menyebabkan kerugian baik kepada rakyat itu sendiri maupun negara. Chief J.O. Udoji (1981) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*”<sup>4</sup> yaitu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu

---

<sup>4</sup> *The African Public Servant as a Public Policy in Africa. Addis Ababa: African Association for Public Administration and Management, 1981.*

masalah atau kelompok yang memiliki masalah tersebut yang mempengaruhi masyarakat.

Untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut<sup>5</sup> :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Kebijakan Publik seharusnya dapat menyelesaikan persoalan dan bermanfaat bagi masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

---

<sup>5</sup> Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 40-50.

Masyarakat yang menderita kerugian akibat kebijakan publik seharusnya mendapatkan perlindungan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan semata-mata untuk formalitas melainkan demi terciptanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>6</sup> Pada intinya, teori kebijakan publik yang digunakan dalam skripsi ini memiliki artian sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mengatasi isu atau persoalan yang ada di masyarakat, demikian pula kebijakan publik mengenai registrasi ulang kartu perdana.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>7</sup> Sedangkan

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup> Munculnya celah akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka diperlukan juga perlindungan hukum demi mencegah munculnya banyak kerugian.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.<sup>9</sup> Adapula konsep-konsep yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu;
- b. penyelenggara Jasa Telekomunikasi (*provider*) adalah pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi;

---

<sup>8</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>9</sup> Sapto, Haryoko, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, hlm 54.

- c. kartu Perdana (Seluler) adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar;
- d. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi; dan
- e. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hlm. 87.

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

2. Sifat penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>11</sup>

3. Pendekatan penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 29.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 300.

Adapun penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan dibahas.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.

#### 4. Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

- 6) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. <sup>13</sup> Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang berkorelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.141.

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik studi literatur, yaitu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu penulis harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deduktif dimana menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah dan *provider* dan perlindungan hukum bagi masyarakat termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang diperlukan.

## BAB III PENGATURAN REGISTRASI ULANG KARTU PRABAYAR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGELOLAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Bagian ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan variabel kedua yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang menyangkut Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum. Variabel kedua ini diuraikan secara sistematis guna memperjelas topik yang diangkat dan mempermudah pembaca untuk memahami tulisan secara keseluruhan.

**BAB IV****ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH  
ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU  
PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU  
KELUARGA DAN OPERATOR (*PROVIDER*) YANG  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Bagian ini berisikan uraian yang memuat mengenai analisis atau pembahasan sesuai dengan identifikasi masalah. Jumlah sub bab pada pembahasan mengikuti jumlah identifikasi masalah yang ada.

**BAB V****SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.